



4

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO  
NOMOR KS.01.02.104.1045.01.20.0281  
NOMOR 01/MoU/FKM/Univet.Btr/I/2020  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. SAFRIANSYAH, M.Kes., Apt**, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya Nomor 41 A, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TITIK HARYANTI, SKM, M.PH**, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Jalan Letjend Sujono Humardani Nomor 1 Kampus Jombor, Sukoharjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu organisasi Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Praktik Laboratorium, praktik belajar lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan magang.

PARA PIHAK sepakat menyusun Kesepakatan Bersama tentang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) ;
5. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); dan
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784).

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama, untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, *workshop*, atau seminar di bidang pengawasan obat dan makanan;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;
- (4) Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- (5) Publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 8**

##### **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berupa addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**TITIK HARYANTI, SKM, M.PH**

**PIHAK KESATU**



**Drs. SAFRIANSYAH, Apt, M.Kes**